

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemenuhan hak-hak pasien rumah sakit dalam pelayanan rumah sakit dan untuk mengetahui pelayanan pasien rumah sakit BPJS dan Non BPJS dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi ke lokasi yang diteliti, wawancara yang terstruktur di Rumah Sakit Jogja dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, selain itu data juga diperoleh dari kajian pustaka serta data digital yang mendukung masalah yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial belum terlaksana dengan baik ini dapat dilihat dari masih banyaknya pasien yang belum mendapatkan pelayanan dengan baik. Dalam melaksanakan peraturan tersebut terdapat beberapa faktor penghambat: (1) masyarakat (2) sosialisasi yang kurang tepat (3) birokrasi (4) prosesnya panjang dan berjenjang.

Kata kunci : Pasien, Rumah Sakit, BPJS.

